JURNAL

PENGARUH TINGKAT EKONOMI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA NGLABAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

INFLUENCE THE ECONOMIC LEVEL, THE AWARENESS OF TAXPAYERS, AND TAX KNOWLEDGE ON TAX COMPLIANCE IN PAYING TAXES ON LAND AND BUILDINGS IN THE NGLABAN VILLAGE, LOCERET SUB-DISTRICT, DISTRICT NGANJUK

Oleh:

BUDI SETIYONO

12.1.02.01.0024

Dibimbing oleh :

1. **Dr. SRI ALIAMI, M.M.**
2. **MAR'ATUS SOLIKAH, M.Ak.**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2017

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

SURAT PERNYATAAN

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap	: Budi Setiyono
NPM	: 12.1.02.01.0024
Telepun/HP	: 085784538785
Alamat Surel (Email)	: budisetiyono19@gmail.com
Judul Artikel	: Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat PerguruanTinggi	: Jln. K.H. Achmad Dahlan No. 76

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme.
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 31 Januari 2017
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Dr. SRI ALIAMI, M.M.	**MAR'ATUS SOLIKAH, M.Ak.**	**BUDI SETIYONO**
NIDN: 0716086403	NIDN: 0709047405	NPM. 12.1.02.01.0024

PENGARUH TINGKAT EKONOMI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA NGLABAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

Budi Setiyono
12.1.02.01.0024
Ekonomi - Akuntansi
budisetiyono19@gmail.com
Dr. Sri Aliami, M.M. dan Mar'atus Solikah, M.Ak.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tujuan pnelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linear berganda serta alat bantu *software* SPSS versi 20. Tempat penelitian dilakukan di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dan waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan terhitung Agustus sampai dengan November 2016. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sebanyak 310 dengan jumlah sampel 78 warga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan secara simultan variabel tingkat ekonomi, kesadaran wajib, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

KATA KUNCI : Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak

I. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis-jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan menjangkau semua lapisan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang beragam. Oleh karena itu berbagai ketentuan di dalam PBB harus diciptakan dengan mempertimbangkan pula kepentingan dan kondisi masyarakat selaku wajib pajak yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pendalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya Pajak Bumi Dan Bangunan.

Terhitung mulai 1 Januari 2014, semua kabupaten dan kota di Indonesia diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan (PBB-P2) akan diselenggarakan oleh kabupaten atau kota. Tujuan dari pengalihan ini adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak dan penetapan tarif pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 80 UU

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dimana masing-masing kabupaten atau kota dapat menentukan tarif PBB-P2 sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3 persen.

Peran aktif masyarakat dalam menunjang proses pembangunan daerah sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi daaerah dalam bentuk pajak. Tetapi dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak merupakan impian pemerintah.

Tingkat ekonomi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut Carolla (2013) tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dari individu juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi seorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan untuk bersikap. Kondisi ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. Kondisi ekonomi yang menggambarkan tingkat status ekonomi seseorang dapat memperlihatkan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dari kedudukannya di lingkungan sosial tersebut kemudian memberikan dampak bagi individu yang bersangkutan untuk membangun kesejahteraan suatu bangsa. Sehingga diharapkan pendapatan negara ikut bertambah lewat pajak yang dibayarkan oleh setiap warga yang mempunyai pendapatan diatas rata-rata.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), "kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak". Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Kesadaran itu sendiri muncul tidak lain bersal dai

adanya motivasi wajib pajak. Agar masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Selain faktor tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak, faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Handayani (2009 : 34) Demikian pula dengan faktor pegetahuan perpajakan, yang memengaruhi faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan Wajib Pajak melalui pendidikan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari penetahuan terhadap semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006). Artinya wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasarperpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Imaniyah dan Handayani (2009) menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak daam membayar PBB.

Setelah mengetahui hal-hal yang mendasar mengenai perpajakan, selanjutnya diharapkan akan tambah kesadaran dan pengetauan perpajakan didalam masyarakat untuk membayar pajak. Karena ada sebagian wajib pajak yang tidak membayar pajak, tetapi belum tentu wajib pajak tersebut tidak mau membayar pajak bisa jadi wajib pajak tidak mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Hal itu karena pengaruh dari tingkat pendidikan pajak wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran wajib pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk".**

II. METODE

H1 : Tingkat Ekonomi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

H3 : Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

H4 : Tingkat Ekonomi, Kesadaran wajib pajak, dan Pengetahuan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dalam mengambil jumlah populasi wajib pajak pertama mendatangi kantor desa Nglaban untuk menemui kepala desa untuk meminta izin dan mengetahui data wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Nglaban, setelah itu mendatangi Kepala Desa Nglaban untuk mengetahui data wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan dari jumlah populasi yang berjumlah 310 kepala rumah tangga.

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *probability sampling* . Menurut Sugiyono (2013:82), "*probalitity sampling* merupakan teknik sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel ". Tidak semua anggota populasi akan menjadi obyek penelitian dan perlu dilakukan pengambilan sampel menurut pertimbangan tertentu.

Sampel menurut Sugiyono (2012:62) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. untuk mengukur jumlah sampel, digunakan rumus Slovin (Umar, 2002:141), yaitu sebagai berikut :

$$\boldsymbol{n = \frac{N}{1 + Ne^2}}$$

Dimana :
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan sampel yang dapat ditolerir

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu korelasi. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat kedekatan hubungan antar variabel (Reksoatmodjo,

2007:129). Teknik tersebut digunakan dengan tujuan mengetahui hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikat.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

1. Pengaruh Tingkat Ekonomi Masyarakat terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikan uji t sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari α = 0.05, maka hipotesis Ha diterima yang berarti bahwa secara parsial tingkat ekonomi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat ekonomi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang maka kepatuhan dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan juga akan meningkat karena jika tingkat ekomoni tinggi kecenderungan juga memiliki aset yang besar yang dimana tanah dan bangunan adalah objek dari Pajak Bumi dan Bangunan. Kartono (2006) yang dikutip dari Putri (2013), menyatakan bahwa status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan perbulan. Hal yang tidak bisa di pungkiri adalah sistem pemungutan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan adalah *official assessment system* jadi fiskus akan dengan aktif menginformasikan dan menagih pajak dari wajib pajak setiap tahun dan wajib pajak cenderung pasif.

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian dari Putri dan Jaka (2013), yang menemukan bahwa tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai diperoleh nilai signifikan uji t sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari α = 0.05, maka hipotesis Ha diterima yang berarti bahwa secara parsial Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajakberpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak karena dengan semakin baik tingkat kesadaran wajib pajak maka wajib pajak akan semakin mematuhi peraturan yang berlaku dengan begitu wajib pajak akan melakukan

kepatuhannya dalam hal pembayaran pajak. Dengan kesadaran yang tinggi bahwa pajak adalah kewajiban warga negara yang dimana pembayaran pajak tersebut juga akan di kembalikan lagi kepada masyarakat serta dukungan dari sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara *official assessment system* tentu akan membuat wajib pajak semakin mematuhi kewajiban perpajakan dalam hal pembayaran PBB.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachman, Rinda dan Gita (2008). Penelitian yang dilakukan oleh Rachman, Rinda dan Gita,menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakanterhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikan uji t sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0.05$, maka hipotesis Ha diterima yang berarti bahwa secara parsial Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak karena semakin wajib pajak mengetahui mengenai perpajakan maka wajib pajak akan semakin mematuhi peraturan perpajakan. Tingkat kesalahan juga akan menurun jika wajib pajak semakin mengetahui terkait peraturan dan Undang – Undang perpajakan. Sistem Pajak Bumi dan Bangunan yang menerapkan *official assessment system* menjadikan wajib pajak pasif dan fiskus yang kanif dan tidak menutup kemungkinan fiskus akan melakukan kesalahan oleh karena itu jika wajib pajak semakin mengetahui terkait peraturan perpajakan maka permasalahan terkait kepatuhan perpajakan juga akan diminimalisir.

Penelitian dari Rachman, Rinda dan Gita (2008), juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian ini bahwa menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Pengaruh Tingkat Ekonomi Masyarakat, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi masyarakat dan pengetahuan perpajakanberpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dapat di lihat dari hasil uji F yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil uji koefisien determinasi di dapatkan hasil 0,688. Dengan nilai koefisien determinasi (*R Square*) yang berarti bahwa Kepatuhan wajib pajakdapat dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi masyarakat dan pengetahuan perpajakanvariabel sebesar 68,8%.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, Imam. 2006. *" Alpikasi Analisi Multivariat dengan Progam SPSS"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Imaniyah, Nur dan Bastari Dwi Handayani. *"Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Pekalongan"*, Jurnal 2008.

Kartono. "*Kenaikan PBB Yang Merisaukan*", Indonesia Tax Riview Volume V/Edisi 5/2006.

Kusumaputri. *"Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Masyarakat Desa dan Kota dengan Variabel Moderating"*. Jurnal 2008

Kusumawati, Artika. *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sumurejo, Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang"*, FE UNINES, Semarang, 2006.

Mardiasmo. 2009. *" Perpajakan", Edisi Revisi*, Penerbit Andi Offset**,** Yogyakarta.

Tarjo dan Suwarjono. *"Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib*

Pajak", Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Volume 3 Nomer 2, Agustus 2005.

Tjahjono *"Pengaruh Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direkorat Jenderal Pajak Bagian Timur 1"*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

Riza Kautsar. *"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak"*. Jurnal 2008

Sugiyono. 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta